



## **STANDAR SPMI FMIPA UNAND: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

SM – 04 – 01



*Budaya Mutu untuk Daya Saing Regional*

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2018**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya Dokumen Penjaminan Mutu Internal Fakultas MIPA Universitas Andalas: Standar Penilaian Pembelajaran ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Standar SPMI ini dibuat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di FMIPA Universitas Andalas secara berencana dan berkelanjutan; pedoman bagi organisasi mutu dalam penyelenggaraan SPMI pada aras fakultas dan jurusan/program studi; dan pedoman bagi pimpinan fakultas dan jurusan beserta jajaran dalam pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan. Standar Penilaian Pembelajaran berfokus pada pembahasan yang mencakup penilaian pembelajaran, penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk pemenuhan Standar Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK).

Standar Penilaian Pembelajaran ini disusun oleh Tim Perumus yang melibatkan Anggota Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Jurusan dan Badan Penjaminan Mutu Internal FMIPA Unand dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik bagi lembaga sivitas akademika dalam peningkatan mutu secara berkesinambungan khususnya di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas.

Padang, 20 Juni 2018

Ketua BAPEM,



Dr. Harmadi  
NIP. 197112221999031001

## DAFTAR ISI

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                            | i  |
| DAFTAR ISI .....                                                                | ii |
| ISI STANDAR KURIKULUM .....                                                     | 1  |
| 1. Definisi atau Istilah .....                                                  | 1  |
| 2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran .....                                | 1  |
| 3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran .....                          | 2  |
| 4. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran .....                    | 2  |
| 5. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran.....                   | 3  |
| 6. Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Penilaian<br>Pembelajaran ..... | 3  |
| 7. Referensi .....                                                              | 3  |

## ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Definisi atau Istilah</p>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang disingkat dengan CPL.</li> <li>2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.</li> <li>3) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>4) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih CPL.</li> <li>5) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat Penilaian Pembelajaran berlangsung.</li> <li>6) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</li> <li>7) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</li> <li>8) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>9) Penilaian sumatif (<i>summative assessment</i>) yaitu mengukur kemampuan pembelajar terhadap penguasaan materi pembelajaran baik pengetahuan maupun keterampilan secara periodik yang dinyatakan dalam bentuk nilai akhir.</li> </ol> |
| <p>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</p> | <p>Arah pengembangan pendidikan FMIPA UNAND yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi secara nasional dan mendapat pengakuan pada tingkat Asean. Arah pengembangan pendidikan FMIPA ini diturunkan dari arah pengembangan pendidikan UNAND yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter Andalasian. Penyelenggaraan pendidikan FMIPA UNAND harus disejalkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).</p> <p>Dalam upaya pemenuhan SN-Dikti dan mengadopsi kerangka jaminan mutu pendidikan tinggi dalam ASEAN (<i>framework for quality assurance in higher education within ASEAN</i>), maka FMIPA UNAND memiliki standar penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengukur mahasiswa dalam CPMK yang ditetapkan. Penilaian pembelajaran terdiri atas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, d) pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | kelulusan mahasiswa. Oleh karena itu, setiap dosen harus mampu memformulasikan dan melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen merencanakan penilaian pembelajaran yang meliputi penilaian proses (untuk CP sikap dan tata nilai, dan CP keterampilan umum dan <i>soft skills</i>) dan hasil pembelajaran (untuk CP penguasaan pengetahuan dan CP keterampilan khusus), sesuai dengan RPS matakuliah.</li> <li>2) Dosen melaksanakan pengamatan terhadap ketercapaian CP sikap dan tata nilai dengan teknik observasi dan menggunakan instrumen rubrik yang jelas, sesuai dengan norma dan etika akademik yang disampaikan dalam kontrak perkuliahan.</li> <li>3) Dosen menetapkan persentase penilaian yang jelas untuk CP penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dan <i>soft skills</i>.</li> <li>4) Dosen melaksanakan penilaian terhadap ketercapaian CP penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus secara terjadwal melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan teknik yang sesuai dengan metode pembelajaran yang dilaksanakan dan menggunakan instrumen rubrik yang terukur.</li> <li>5) Dosen melaksanakan penilaian terhadap ketercapaian keterampilan umum dan <i>soft skills</i> dengan teknik yang sesuai dengan metode pembelajaran yang dilaksanakan dan menggunakan instrumen rubrik yang terukur.</li> <li>6) Ketua kelompok bidang keahlian melaksanakan verifikasi mutu soal UTS dan UAS untuk menjamin ketercakupan level-level kognisi, psikomotor dan afeksi sesuai dengan jenjang pendidikan sarjana, magister atau doktor.</li> <li>7) Ketua program studi menjamin kesamaan sistem ujian dan penilaian untuk kelas paralel.</li> <li>8) Dosen menerapkan transparansi hasil penilaian terhadap mahasiswa.</li> <li>9) Ketua program studi menetapkan instrumen penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran tugas akhir (CPTA), yang mencakup pengembangan sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum dan <i>soft skills</i>.</li> </ol> |
| 4. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BAPEM merancang isi standar penilaian pembelajaran yang akan diberlakukan pada semua program studi.</li> <li>2) Isi standar penilaian pembelajaran ditetapkan oleh BAPEM setelah mendapat kesepakatan oleh Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.</li> <li>3) BAPEM didampingi oleh Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi mensosialisasikan isi standar penilaian pembelajaran kepada dosen.</li> <li>4) Dosen melaksanakan isi standar penilaian pembelajaran.</li> <li>5) BAPEM mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran yang diimplementasi oleh dosen melalui audit mutu internal (AMAI).</li> <li>6) BAPEM mengendalikan ketidaktercapaian atau penyimpangan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | <p>pelaksanaan standar penilaian pembelajaran melalui permintaan tindakan koreksi (PTK) kepada dekan dan ketua jurusan.</p> <p>7) BAPEM meningkatkan standar penilaian pembelajaran setelah semua isi standar terpenuhi dalam satu atau beberapa siklus mutu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran                   | <p>1) Persentase matakuliah pada kurikulum suatu program studi yang menjalankan penilaian proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>2) Persentase matakuliah pada kurikulum suatu program studi yang menjalankan penilaian sesuai dengan RPS.</p> <p>3) Persentase matakuliah pada kurikulum suatu program studi yang melaksanakan transparansi penilaian kepada mahasiswa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran | <p>Pihak yang bertanggungjawab mencapai standarisasi pembelajaran, yaitu:</p> <p>1) Dekan;</p> <p>2) Wakil Dekan I;</p> <p>3) Ketua Jurusan;</p> <p>4) Ketua Program Studi;</p> <p>5) Ketua Kelompok Bidang Keahlian; dan</p> <p>6) Dosen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Referensi                                                               | <p>1) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Pembelajaran. Jakarta. 2016.</p> <p>2) Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level. Version 3.0. ASEAN University Network (AUN), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2015.</p> <p>3) Sugenor, P. (2010). <u><a href="http://www.ucd.i/teaching">Summative &amp; Formative Assessment</a></u>. UCD Teaching and Learning/Resources. This article available at: <u><a href="http://www.ucd.i/teaching">www.ucd.i/teaching</a></u></p> <p>4) Assessment for Learning Formative Assessment. OECD/CERI International Conference "Learning in the 21<sup>st</sup> Century: Research, Innovation and Policy". 2008.</p> <p>5) Measuring Soft Skills and Life Skills in International Youth Development Programs. A Review and Inventory of Tool. Washington DC, USAID's Youth Power Implementation IDIQ - Task Order 1, Youth Power Action. 2017.</p> |





**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 161 /XIII/D/FMIPA/2018**

Tentang

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA  
DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018**

**DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas MIPA Universitas Andalas, maka perlu dirumuskan dan disusunnya Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
  - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir "a" di atas, dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 809/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2016 – 2020;
  8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP. DIPA-2.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Kedua :** Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 27 Februari 2018



**Tembusan :**

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : 161 /XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 27 Februari 2018

Tentang : Tim Penyusun Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

| NO  | NAMA                       | JABATAN            |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 1.  | Prof. Dr. Mansyurdin, M.S. | Penanggung Jawab   |
| 2.  | Dr. Harmadi                | Ketua Tim Penyusun |
| 3.  | Nova Noliza Bakar, M.Si.   | Tim Penyusun       |
| 4.  | Dr. Suryati                | Tim Penyusun       |
| 5.  | Dr. Dewi Imelda Roesma     | Tim Penyusun       |
| 6.  | Monika Rianti Helmi, M.Si. | Tim Penyusun       |
| 7.  | Dr. Maiyastri              | Tim Penyusun       |
| 8.  | Hazmira Yozza, M.Si.       | Tim Penyusun       |
| 9.  | Elistia Liza Namigo, M.Si. | Tim Penyusun       |
| 10. | Dr. Dwi Puryanti           | Tim Penyusun       |
| 11. | Dr. Yulia Eka Putri        | Tim Penyusun       |
| 12. | Dr. Upita Septiani         | Tim Penyusun       |
| 13. | Dr. Rahmayeni              | Tim Penyusun       |
| 14. | Dr. Aadrean                | Tim Penyusun       |



MANSYURDIN

NIP. 196002131987031005



Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : 161 /XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 27 Februari 2018

Tentang : Panitia Penyusun Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

| NO | NAMA                          | JABATAN          |
|----|-------------------------------|------------------|
| 1. | Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.    | Penanggung Jawab |
| 2. | Prof. Dr. Safni, M.Eng.       | Ketua Panitia    |
| 3. | Prof. Dr. Adlis Santoni, M.S. | Wakil Ketua      |
| 4. | Dr. Tesri Maideliza           | Sekretaris       |
| 5. | Joni Herman, S.E.             | Anggota          |
| 6. | Dra. Zulfahmi                 | Anggota          |
| 7. | Sosmiadi, M.Kom.              | Anggota          |
| 8. | Siti Oktovani, S.IP.          | Anggota          |
| 9. | Amelisa, S.E.                 | Anggota          |

  
Dekan,  
MANSYURDIN  
NIP. 196002131987031005